



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal, perlu dibentuk satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, satuan pendidikan nonformal merupakan UPTD di bidang pendidikan dan ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
10. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
5. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah pejabat fungsional pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat pada Sanggar Kegiatan Belajar.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

12. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dikmas merupakan upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya masyarakat setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Sanggar Kegiatan Belajar merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang PAUD dan Dikmas di Kabupaten Sumedang.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat
- d. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggaraan desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;

- i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
 - a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Sanggar Kegiatan Belajar dapat dibentuk Wakil Kepala berdasarkan klasifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagan struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan, dan/atau berlatar belakang fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tenaga Kependidikan yang bukan Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.

Pasal 8

Wakil kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Pamong Belajar yang ditunjuk oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya untuk memudahkan akses dan dukungan kepada Sanggar Kegiatan Belajar dapat dibentuk dewan penyantun yang terdiri dari:
 - a. unsur masyarakat; dan
 - b. unsur profesi.
- (2) Pembentukan dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Paragraf 1
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 10

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan tugas layanan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - b. penyelenggaraan tugas pembinaan PAUD dan Dikmas;
 - c. penyelenggaraan tugas pengabdian masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas; dan
 - d. penyelenggaraan tugas manajemen Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi dan misi Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan Sanggar Kegiatan Belajar;
 - c. menyusun rencana dan program kerja yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Sanggar Kegiatan Belajar;
 - d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran Sanggar Kegiatan Belajar per semester dan tahunan;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - f. melaksanakan pengelolaan pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik Sanggar Kegiatan Belajar;
 - g. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Sanggar Kegiatan Belajar;
 - h. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - i. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
 - j. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
 - k. melaksanakan program desa binaan PAUD dan Dikmas;
 - l. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;

- m. melaksanakan pengelolaan keuangan Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien;
 - n. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Sanggar Kegiatan Belajar;
 - o. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Sanggar Kegiatan Belajar dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Sanggar Kegiatan Belajar;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar;
 - q. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
 - r. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dibantu oleh:
- a. Pelaksana Urusan Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Pelaksana Urusan Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Pelaksana Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Pelaksana Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pangarsipan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Pelaksana Urusan Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. melaksanakan urusan pengelolaan keuangan Sanggar Kegiatan Belajar;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
 - d. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. melaksanakan kerjasama dibidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

- f. melaksanakan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- g. melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik Negara dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- i. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihann, dan keindahan dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- j. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- k. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- l. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, terdiri dari sejumlah tenaga Pamong Belajar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat dan jenis serta disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pamong Belajar mempunyai tugas pokok diantaranya adalah:
 - a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program PAUD dan Dikmas;
 - b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
 - d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Dikmas;
 - g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Dewan Penyantun

Pasal 13

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pembantuan mencari peluang bagi program di Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. pemberian dukungan akses dan jejaring bagi program Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. pembantuan Sanggar Kegiatan Belajar dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana dan tenaga pendidik;
- d. pemberian saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sekaligus meningkatkan peran Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. memberikan pendampingan bagi Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas;
- f. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah pelaksanaan tugas Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Pelaksana Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar wajib melaporkan kegiatan secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap laporan kegiatan dari Sanggar Kegiatan Belajar yang diterima oleh Kepala Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana Urusan Tata Usaha ditetapkan berdasarkan penugasan dari Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya operasional Sanggar Kegiatan Belajar bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, bantuan pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 19 April 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
Pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
SUMEDANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN